



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 1056 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan terhadap jemaah haji dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, perlu dilakukan pelayanan dan perlindungan kesehatan jemaah haji maka perlu membentuk tim penyelenggara kesehatan untuk para jemaah haji;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.M.R.T Wongsonegoro Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);



10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Proponsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 36);
21. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
22. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dengan susunan anggotanya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan anamnesis (wawancara) terhadap jemaah haji.



2. Melaksanakan pelayanan kesehatan haji yang meliputi pemeriksaan dan perawatan terhadap jemaah haji sesuai indikasi apabila diperlukan.
3. Melakukan pemeriksaan penunjang terhadap jemaah haji sesuai indikasi apabila diperlukan.
4. Melakukan penilaian status kesehatan jemaah haji.
5. Menetapkan status kelaikan kesehatan jemaah haji.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit K.M.R.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juni 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 1056 TAHUN 2023
Tanggal : 15 Juni 2023

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	Penanggung Jawab	dr. Susi Herawati, M.Kes	Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
2	Ketua	dr. Lia Sasdesi Mangiri, Sp.Rad	Wakil Direktur Pelayanan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
3	Wakil Ketua	dr. Eko Krisnarto, Sp.KK	Wakil Direktur Umum & Keuangan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
4	Sekretaris	dr. Ima Ariyani, M.K.M	Sub Koordinator Pelayanan Medis RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
5	Penanggung Jawab Pemeriksaan Medik	dr. Pujo Hendriyanto, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
6	Penanggung Jawab Pemeriksaan Laboratorium	dr. Rosreri, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
7	Penanggung Jawab Pemeriksaan Radiologi	dr. Luh Putu Endah Santi, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
8	Penanggung Jawab Pelayanan	dr. Roosmalia Isdiani, M.K.M	Ka. Bid Pelayanan Medis & Penunjang Medis RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
9	Penanggung Jawab Keperawatan	Philip Purworahyono, S.Kep Ners	Ka.Bid Pelayanan Keperawatan & Penunjang Non Medik RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
10	Penanggung Jawab Administrasi	Etik Indarti, Amd	Kepala Instalasi Rekam Medik RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
11	PIC	drg. Ghany Ramadhan	Dokter Gigi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro




12	Penanggung Jawab Kasir	Ari Saptono Kustanto, SE	Sub Koordinator Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
13	Tim Dokter Pemeriksa		
	Penyakit Dalam	dr. Pudjo Hendriyanto, Sp.PD	Spesialis Penyakit Dalam RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Syaifun Niam, Sp.PD	Spesialis Penyakit Dalam RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Widi Yanti Utami, Sp.PD	Spesialis Penyakit Dalam RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Winarno, Sp.PD	Spesialis Penyakit Dalam RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Ita Murbani Handajaningrum, Sp.PD-Kgh	Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Diana Novitasari, Sp.PD, K-Emd, Finasim	Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Endokrin Metabolik dan Diabetes RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
	Saraf	dr. Mintarti, Sp.S	Spesialis Saraf RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Hening Tri Utami, Sp.N	Spesialis Saraf RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Dyah Nuraini Widhiana, Sp.S	Spesialis Saraf RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
	Jantung Pembuluh Darah	dr. Putri Rachmawati Dewi, Sp.JP	Spesialis Jantung Pembuluh Darah RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Rinaldi Putra, Sp.JP	Spesialis Jantung Pembuluh Darah RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
	Kebidanan dan Kandungan	dr. Jati Suwanto, Sp.OG	Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Cipta Pramana, Sp.OG	Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Kartika Budi P, Sp.OG	Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro



		dr. Hervyasti Purwiandari, Sp.OG	Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Bedah		dr. Radian Tunjung Baroto, Sp.B.	Spesialis Bedah Umum RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Wim Khairu Taqwim, Sp.B.	Spesialis Bedah Umum RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Edmond Rukmana Wikanta, SpB.Subsp.Onk.(K)	Spesialis Bedah Konsultan Onkologi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Paru		dr. Jenny Wailan Kandowanko,Sp.P	Spesialis Paru RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Nur Santi, Sp.P	Spesialis Paru RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Gizi Klinik		dr. Olivia Widyarini Dharmowijono, Sp GK	Spesialis Gizi Klinik RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Rehabilitasi Medik		dr. Hindun Zuhdiana, Sp.KFR	Spesialis Rehabilitasi Medik RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Kedokteran Jiwa		dr. Sakina Alfianti, Sp.Kj	Spesialis Kedokteran Jiwa RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Patologi Anatomi		dr. Lina Damayanti, Msi. Med, Sp.PA	Spesialis Patologi Anatomi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Patologi Klinik dan		dr. Suparitrano, Sp.PK	Spesialis Patologi Klinik RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Radiologi		dr. Luh Putu E Santi, Sp.Rad	Spesialis Radiologi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Oktina Rachmi D, Sp.Rad	Spesialis Radiologi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Lilin Setiyawati, Sp.Rad	Spesialis Radiologi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
		dr. Rachmat Armando Saptogini, Sp.Rad	Spesialis Radiologi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 8 #)

